

## Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Kosumen Generasi Z Sebagai Pengguna Pinjaman Online

Ghinaa Afiifah<sup>1\*</sup>, Anna Triningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail: [ghinaa.afiifah@gmail.com](mailto:ghinaa.afiifah@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4884>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 02 Jan 2026

Revised: 08 Jan 2026

Accepted: 14 Jan 2026

#### Kata Kunci:

Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online, Generasi Z.

#### Keywords:

Customer Protection, Generation Z, Online Loan, Otoritas Jasa Keuangan.



### ABSTRACT

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online, khususnya di kalangan Generasi Z. Kemudahan akses dan proses pencairan dana yang cepat menjadikan pinjaman online sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan finansial, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan, seperti maraknya pinjaman online ilegal, bunga yang tidak wajar, penagihan tidak etis, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta implikasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perlindungan konsumen Generasi Z sebagai pengguna pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk layanan fintech lending. Meskipun pengawasan OJK telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepatuhan penyelenggara pinjaman online legal, perlindungan konsumen belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kewenangan terhadap pinjaman online ilegal, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta tantangan pengawasan di era digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta edukasi berkelanjutan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif.

*The development of financial technology has encouraged the increasing use of online loan services, especially among Generation Z. The ease of access and the fast disbursement process of funds make online loans an alternative to fulfilling financial needs, but on the other hand it causes various problems, such as the rampant illegal online loans, unreasonable interest, unethical billing, and misuse of consumer personal data. This research aims to analyze the role and implications of the supervision of the Financial Services Authority (OJK) towards the protection of Generation Z consumers as online loan users. The research method used is normative legal research with a normative legal approach through literature studies on relevant laws and regulations and literature. The research results show that OJK has the authority to attribute it based on Law Number 21 of 2011 to regulate, supervise, and protect consumers in the financial services sector, including fintech lending services. Although the supervision of OJK has given a positive impact in the form of increased compliance with legal online loan providers, consumer protection has not been fully optimal due to limited authority against illegal online loans, low financial literacy of the community, and surveillance challenges in the digital era. Therefore, it is necessary to strengthen regulation, improve coordination between..*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Ghinaa Afiifah, et al. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Kosumen Generasi Z Sebagai Pengguna Pinjaman Online, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4884>

## **PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan teknologi di sektor keuangan telah melahirkan inovasi layanan pinjaman online (pinjol) yang menawarkan akses pembiayaan cepat dengan persyaratan sederhana. Platform seperti Shopee Paylater dan GOPAYLater mendominasi pasar sebagai alternatif solusi dana mendesak (Livia et al., 2025). Namun, kemudahan ini menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, pinjol memberikan aksesibilitas, namun di sisi lain, maraknya pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjebak masyarakat dalam siklus utang melalui bunga tinggi, biaya administrasi terselubung, dan eksploitasi data pribadi (Sartika & Larasati Dewi, 2023).

Secara yuridis, OJK memiliki mandat berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengawasi sektor ini. Perlindungan konsumen juga telah diperkuat melalui UU ITE dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Kendati demikian, efektivitas pengawasan masih menjadi perdebatan serius. Hal ini terbukti dari kasus viral "AdaKami" pada September 2023, di mana praktik penagihan tidak etis berupa teror dan pelanggaran privasi diduga memicu korban melakukan bunuh diri. Kasus ini menyoroti celah penegakan hukum dalam melindungi hak-hak nasabah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen dan prinsip hak asasi manusia terkait data pribadi (Maroena & Widyastuti, 2024).

Permasalahan ini menjadi sangat krusial karena Indonesia tercatat sebagai negara dengan unduhan aplikasi pinjol terbanyak di dunia (Budiman, 2024), dengan mayoritas pengguna berasal dari Generasi Z (usia 19-34 tahun). Data OJK dan CNN Indonesia (2025) menunjukkan ironi besar: Gen Z mendominasi pencairan kredit sebesar Rp 27,1 triliun, namun sekaligus menjadi penyumbang terbesar kredit macet (wanprestasi > 90 hari). Tingginya angka kredit macet ini berkorelasi dengan perilaku konsumtif; survei APJII mencatat bahwa dana pinjol mayoritas digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, belanja promo, dan gaya hidup, bukan untuk modal usaha produktif (GoodStats, 2024).

Kerentanan Generasi Z diperparah oleh gaya hidup yang lekat dengan teknologi dan tren sosial (FOMO), namun sering kali tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Ketidaktahuan membedakan legalitas pinjol dan kurangnya pemahaman terhadap risiko bunga serta keamanan data membuat mereka menjadi target mudah eksploitasi finansial (Putri et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai peran negara melalui OJK dalam memitigasi risiko ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana ketentuan dan peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan konsumen Generasi Z sebagai pengguna pinjaman online? dan (2) Bagaimana implikasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan konsumen Generasi Z sebagai pengguna pinjaman online?

## **METODE**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, sebuah pendekatan yang identik dengan penelitian kepustakaan (Soekanto Soerjono & Mahmudji Sri, 2003). Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis data sekunder, yang bertujuan untuk mengkaji berbagai teori, konsep, dan asas hukum (Marzuki Mahmud Peter, 2010). Penelitian hukum normatif memiliki probabilitas dalam mengeksplorasi beragam pendekatan guna mendapatkan perspektif komprehensif berbagai sudut pandang, yang pada akhirnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Sebagai landasan metodologi, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini memfokuskan kajiannya pada analisis berbagai regulasi hukum yang relevan dengan topik utama. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yuridis normatif mensyaratkan adanya analisa terhadap ilmu hukum yang menjadi norma hukum yang berlaku (Perundang-Undangan), Yurisprudensi hakim, dan norma yang berlaku di masyarakat. Yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa objek UU Otoritas Jasa Keuangan, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, penulis menganalisa pelaksanaan dan dampak pengawasan OJK terhadap perlindungan konsumen pengguna pinjol. Pendekatan yuridis normatif yang diterapkan memiliki konsekuensi metodologis, yakni penelitian ini secara eksklusif hanya memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan.

Penulis menghimpun data melalui studi kepustakaan, dengan mengklasifikasikan bahan hukum yang digunakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, yang terdiri dari:

Bahan Hukum Primer, yaitu merujuk pada sumber-sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang relevan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital; dan
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang IKD di Sektor Jasa Keuangan;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

Bahan Hukum Sekunder adalah materi pendukung yang memberikan analisis dan penjelasan teoretis atas bahan hukum primer. Sumber ini mencakup literatur seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, serta penelitian para pakar hukum yang relevan dengan topik.

Bahan Hukum Tersier adalah rujukan pelengkap yang berfungsi sebagai petunjuk atau pemberi definisi untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Metodologi penelitian ini menerapkan studi kepustakaan untuk menghimpun data, yang dilaksanakan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai rujukan relevan seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, bahan pustaka, dan literatur.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelaahan mendalam atas isi serta makna dari norma-norma hukum yang dikaji. Data tersebut selanjutnya diproses dan dipaparkan secara terstruktur dalam bentuk uraian naratif, yang mengacu pada rujukan hukum yang ada, guna memperoleh pemahaman yang utuh sebagai dasar penarikan ringkasan yang valid.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Ketentuan dan Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Generasi Z Sebagai Pengguna Pinjaman Online***

Dunia keuangan yang sangat perlu diperhatikan yaitu mengenai hak pelanggan dalam pelanggaran pinjol termasuk problematika yang tidak lepas dari kata urgensi. Ketika memakai layanan pinjol, nasabah memperoleh jaminan untuk dilindungi secara baik dan juga memperoleh informasi yang jelas, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa yang adil. Sektor keuangan Indonesia diawasi oleh OJK yang memiliki wewenang untuk memantau dan mengatasi pelanggaran hak nasabah terhadap pinjol dan OJK telah mewajibkan persyaratan bisnis, keterbukaan informasi, pelaporan, dan penanganan masalah untuk melindungi nasabah pinjol (Maroena & Widyastuti, 2024).

Selain itu, Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen agar terpenuhi hak-hak konsumennya sehingga UU Perlindungan Konsumen merupakan payung bagi undang-undang lainnya yang berfungsi untuk melindungi konsumen

(Triansyah et al., 2022). Menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, konsep perlindungan konsumen dimaknai sebagai totalitas upaya yang menjamin adanya kepastian hukum demi memberi proteksi bagi konsumen. Secara esensial, ia merupakan instrumen yuridis yang dirancang pemerintah untuk memitigasi risiko kerugian atau sengketa yang dialami konsumen akibat praktik pelaku usaha yang merugikan, melalui adanya jaminan hukum.

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang berisi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat mengatur sekaligus memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Lebih lanjut, hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan prinsip dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum serta permasalahan antara berbagai pihak yang terkait dengan barang dan/atau jasa yang digunakan oleh konsumen (Didit Saltrawiguna, 2022).

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah dan hubungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan Konsumen berkaitan erat pada kepentingan manusia, makanya sebagai harapan setiap negara, termasuk Indonesia, agar bisa menciptakan perlindungan hukum serta jaminan kepastian hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian. Upaya tersebut bertujuan agar hak-hak konsumen bisa tercukupi dan terlindungi dengan optimal.

Perlindungan pada hak konsumen layanan pinjol adalah suatu kebutuhan. Pada hal tersebut pemerintah juga turut berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan atau melalui tindakan yang tegas sebagai cara untuk mencegah pelanggaran hak-hak pengguna pinjaman online. Upaya yang dilakukan oleh OJK adalah mengatur dan mengawasi setiap perilaku pada kegiatan jasa keuangan dan juga mengatasi pinjol ilegal, hal tersebut merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan pinjol ilegal. (Triansyah et al., 2022)

Adapun hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

OJK juga memiliki peran untuk melindungi konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Huruf c UU OJK, yaitu: melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Mengenai hal tersebut OJK menerbitkan aturan hukum perlindungan konsumen yang pada pokoknya selain bertujuan melindungi hak-hak konsumen, juga bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku lembaga jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Aturan tersebut antara lain seperti: POJK No. 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK No. 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Poli et al., 2023).

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Terkait hal itu, maka Misi OJK adalah: a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Agar terhindar dari pinjol ilegal adapun baiknya masyarakat atau Gen Z memahami dan mengetahui soal kasus pinjol ilegal supaya mengetahui bahaya dan ruginya apabila hal tersebut terjadi kepada mereka sendiri. Supaya masyarakat maupun Gen Z tidak menjadi korban selanjutnya, ada pula

tips agar tidak menjadi korban pinjol yang ilegal; Pertama, Masyarakat hanya meminjam kepada perusahaan pinjaman secara langsung atau seperti peminjam bertemu langsung kepada perusahaan kreditur yang sudah teregistrasi dalam OJK. Kedua, Sebelum meminjam, masyarakat harus mengecek legalitas dan jejak digital perusahaan pinjol tersebut agar masyarakat mengetahui apa perusahaan tersebut legal atau tidak. Ketiga, Sebelum meminjam uang masyarakat perlu mengetahui manfaat apa yang akan didapat dan memahami tentang biaya, bunga, jangka waktu, dan resiko ketika meminjam uang dari pinjol tersebut. Dan yang Keempat, Masyarakat harus mewaspadaikan akan pencurian data pribadi dikarenakan jika hal tersebut terjadi maka data yang ada di dalam smartphone telah diketahui oleh pihak perusahaan pinjol ilegal dan bisa mengancam apabila adanya data yang sangat pribadi dalam smartphone tersebut.

Ada tiga hal penting yang wajib dipahami Gen Z agar tidak terjebak dalam masalah yaitu mengenai jangka waktu pendanaan, termin pembayaran dan biaya keseluruhan. Tiga hal ini sebenarnya sederhana, tapi sering diabaikan oleh Gen Z dan perlu dipahami bahwa informasi dasarnya adalah apakah jangka waktunya realistis, apakah pendanaannya transparan, dan apakah termin pembayarannya jelas. Pada pinjol legal, semua tiga hal penting tersebut telah diatur dalam Pasal 34 POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan diawasi oleh lembaga jasa keuangan yang artinya penyedia pinjol legal wajib memberikan jangka waktu pinjaman yang wajar, jadwal pembayaran yang jelas, dan rincian biaya yang transparan sejak awal.

Pada Siaran Pers OJK SP 76/OJK/GKPB/V/2025 pada tanggal 20 Mei 2025, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Agusman menyatakan bahwa pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) LPBBTI/Pindar oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai bagian dari ketentuan Kode Etik (Pedoman Perilaku) sebelum terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, merupakan arahan OJK pada saat itu. Agusman menjelaskan, bahwa “Pengaturan terkait batasan maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) dimaksud merupakan hal-hal yang sangat diperlukan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi dan dalam rangka menjaga integritas industri LPBBTI/Pindar”.

Adapun pengaturan manfaat ekonomi (suku bunga) yang saat ini ditetapkan oleh OJK adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Pengaturan Bunga Pinjol**

Tenor	Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Per Hari (%)		
	Konsumtif	Produktif	
		Mikro dan Ultra Mikro	Kecil dan Menengah
≤ 6 bulan	0,3	0,275	0,1
≥ 6 bulan	0,2	0,1	0,1

Sumber: Siaran Pers OJK 2025

Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK akan melakukan langkah penegakan kepatuhan (enforcement), termasuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penetapan batasan manfaat ekonomi dengan memperhatikan kondisi perekonomian, kondisi industri LPBBTI/Pindar, dan kemampuan masyarakat luas.

Namun, Gen Z atau masyarakat luas juga perlu memastikan bahwa penyedia pinjol tersebut benar-benar berkualitas yang mana sudah disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) POJK 10/2022, Mulai dari lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan; Dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender; Kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender; Diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 60 (enam puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender; Dan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Untuk menciptakan layanan keuangan digital yang aman dan terpercaya, setiap penyelenggara pinjol wajib menerapkan prinsip transparansi mengenai informasi secara rinci agar publik khususnya Gen Z dapat menilai kredibilitas dan legalitas, hal tersebut diatur dalam Pasal 101 POJK 10/2022 yaitu:

1. Penyelenggara wajib mencantumkan secara jelas nama penyelenggara pada kantor pusat, kantor selain kantor pusat, dan Sistem Elektronik.
2. Penyelenggara wajib mencantumkan koordinat sistem pemosisian global (global positioning system) pada laman penyelenggara mengenai lokasi:
  - a. (Kantor pusat; dan
  - b. Kantor selain kantor pusat
3. Sistem Elektronik yang digunakan oleh penyelenggara wajib paling sedikit memuat:
  - a. Nama Penyelenggara;
  - b. Logo;
  - c. Nama Sistem Elektronik;
  - d. Profil seluruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pemegang saham
  - e. Penyelenggara;
  - f. Kinerja Pendanaan; dan
  - g. Informasi bahwa Penyelenggara diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kinerja Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat informasi paling sedikit:
  - a. Nilai Pendanaan yang tersalurkan;
  - b. Jumlah Pemberi Dana;
  - c. Jumlah Penerima Dana; dan
  - d. Tingkat keberhasilan bayar.
5. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan:
  - a. Sejak melakukan kegiatan usaha;
  - b. Pada tahun berjalan; dan
  - c. Berupa posisi akhir.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan tingkat keberhasilan bayar ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan konsumen, sebagai penyelenggara penyedia pinjol wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keadaan data/informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan juga penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, hal tersebut tertuang dalam Pasal 100 ayat (1) POJK 10/2022. Pada Pasal 30 UU OJK untuk perlindungan konsumen dan masyarakat:

1. OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
  - a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga menyelesaikan jasa pengaduan keuangan untuk konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
  - b. Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. OJK juga berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat guna melindungi konsumen dan masyarakat yang diatur dalam Pasal 28 UU OJK yang meliputi:
  - a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
  - b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
  - c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Upaya yang dapat diambil baik oleh Gen Z ataupun masyarakat untuk menghindari praktek pinjol ilegal adalah dengan menghindari mengklik tautan atau menghubungi nomor yang terdapat dalam

pesan SMS atau WhatsApp. Lebih baik menghindari penawaran pinjol yang terlalu cepat dan tidak membutuhkan agunan. Jika menerima tawaran semacam ini, disarankan segera menghapus dan memblokir nomor tersebut. Selanjutnya, penting untuk memeriksa keabsahan dan legalitas melalui situs <https://patrolisiber.id> dan melalui alamat email [info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id). Jika ada keraguan, laporan juga dapat diajukan kepada Satgas Waspada Investasi (SWI) melalui email [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id) yang mana telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang sangat tegas terhadap pinjol dengan langkah-langkah: (1) Mengumumkan pinjol ilegal kepada masyarakat; (2) Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; (3) Memutus akses keuangan dari pinjol ilegal; (4) Menyampaikan himbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech ilegal; (5) Meminta Bank Indonesia (BI) untuk melarang pinjol Payment System memfasilitasi pinjol ilegal; (6) Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum; (7) Peningkatan peran AFPI untuk penanganan pinjol ilegal; (8) Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan pinjol yang legal (Refania Revika, 2025). Jika diperlukan, dapat pula mengadukan masalah ini kepada kontak [aduankonten@kominform.go.id](mailto:aduankonten@kominform.go.id) atau menghubungi nomor 08119224545 atau jika masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan terhadap lembaga jasa keuangan dapat memanfaatkan ketentuan dalam POJK 22/2023 di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 96, konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada OJK melalui sistem layanan terintegrasi yang saat ini digunakan, yaitu Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), yang dapat diakses secara gratis oleh publik.

Jika konsumen merasa dirugikan karena adanya penagihan yang tidak sesuai aturan, biaya dan suku bunga tidak transparan, dan penyalahgunaan data pribadi maka konsumen wajib untuk mengajukan keluhan terlebih dahulu secara langsung kepada penyelenggara layanan pinjol. Penyelenggara diberikan waktu maksimal 20 hari kerja untuk menyelesaikan keluhan tersebut secara internal. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditemukan penyelesaian atau pengaduan tidak mendapatkan tanggapan, konsumen berhak mengeskalasi permasalahan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang merupakan institusi yang dibentuk oleh OJK guna menyediakan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Mekanisme penyelesaian yang diterapkan di LAPS-SJK mencakup mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Apabila hasil dari proses tersebut tidak memberikan kepuasan, konsumen masih memiliki hak untuk mengajukan sengketa melalui jalur peradilan di pengadilan negeri.

Bentuk perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjol, diatur di dalam POJK 10/2022 namun di dalam aturan tersebut belum memiliki sanksi yang tegas apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen, sanksi yang diterapkan hanya sebatas sanksi administrasi kepada aplikasi pinjol berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin usaha, mengenai bentuk perlindungan terhadap konsumen sampai dengan saat ini belum jelas dikarenakan undang-undang belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi, hal inilah yang menyebabkan rentannya penyalahgunaan data pribadi pada pinjol.

### ***Implikasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Generasi Z Sebagai Pengguna Pinjaman Online***

Permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan fintech atau pinjaman online antara lain masih banyaknya penyelenggara pinjol ilegal, identitas perusahaan penyelenggara pinjol ilegal yang fiktif. Pada umumnya perusahaan yang bergerak di bidang apapun akan terbuka perihal identitas perusahaan yang mencakup pengurus, lokasi domisili kantor, serta status perusahaan, namun pada perusahaan penyelenggara pinjol ilegal, data pengurus direksi dan komisaris penyelenggara fiktif, kemudian alamat kantor domisili perusahaan pinjol ilegal tidak jelas keberadaannya yang seringkali menyulitkan debitur selaku konsumen fintech dalam melakukan pengaduan atau pelaporan ke pihak kepolisian maupun OJK.

Pengawasan OJK membantu melindungi Gen Z dari risiko pinjol ilegal melalui regulasi dan penindakan, namun belum sepenuhnya efektif karena kendala yang dialami OJK adalah pemblokiran yang telah dilakukan belum dapat secara efektif mencegah kemunculan pinjol ilegal. Salah satu penyebabnya karena pembuatan aplikasi pada google bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjol ilegal dapat membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali. Oleh karena

itu, kontribusi yang dapat diberikan google terbatas pada pengawasan terhadap aktivitas penawaran pinjol ilegal yang muncul di internet (Arifin, 2023).

Fenomena menjamurnya penyelenggara pinjol ini bak mati satu tumbuh seribu. Ketika OJK dan Kemenkominfo memblokir platform mereka, maka di kemudian hari mereka menciptakan platform baru sejenis dengan nomenklatur nama lain dan siklus tersebut selalu berulang. Sesungguhnya, hal ini berdampak besar pada kelangsungan penyelenggaraan pinjol yang menimbulkan risiko-risiko atau kerawanan pada debitur fintech yang praktis merugikan debitur fintech selaku konsumen (Uyun, 2024). Beberapa kendala yang di hadapi OJK diantaranya:

1. Pertumbuhan Pesat dan Masifnya Pinjol Ilegal yaitu banyak entitas pinjaman online yang beroperasi tanpa izin resmi dari OJK atau tidak terdaftar. Oleh karenanya OJK kesulitan untuk mengawasi semua entitas ini karena jumlahnya yang sangat besar, dan banyak yang bermunculan kembali setelah diblokir.
2. Keterbatasan Sumber Daya dan Teknologi Pengawasan; yaitu pengawasan aktivitas digital membutuhkan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi, siber, dan keuangan digital. Dengan keterbatasan teknologi atau sistem monitoring, sulit untuk mendeteksi aktivitas pinjol ilegal atau pelanggaran oleh pinjol legal secara real-time.
3. Penyalahgunaan Data Pribadi dan Privasi Konsumen; yaitu banyak pinjol ilegal yang menyalahgunakan akses ke data pribadi pengguna (kontak, galeri, lokasi) sebagai alat intimidasi penagihan. OJK kesulitan mengawasi praktik ini karena pelanggaran terjadi di luar sistem keuangan resmi dan melibatkan aplikasi pihak ketiga.
4. Modus Operandi yang Semakin Canggih dan Tersembunyi; yaitu pinjol ilegal kini menggunakan teknik penyamaran, seperti berganti nama, memakai domain luar negeri, dan memakai media sosial sebagai sarana promosi. Aktivitas pinjol ilegal sulit dilacak secara administratif maupun teknologi karena mereka menghindari jalur formal.
5. Kurangnya Literasi Keuangan Masyarakat; yaitu banyak masyarakat yang belum memahami risiko pinjol, tidak bisa membedakan pinjol legal dan ilegal, dan tergoda oleh proses cepat tanpa syarat. Masyarakat cenderung menjadi korban, dan pelaporan ke Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sering terlambat atau tidak dilakukan.
6. Koordinasi Antar-Lembaga yang Kurang Efektif; yaitu pengawasan pinjol melibatkan banyak pihak: OJK, Kominfo, BI, dan Kepolisian. Koordinasi yang belum optimal membuat tindak lanjut terhadap pelanggaran tidak cepat, dan penutupan aplikasi seringkali hanya bersifat sementara.
7. Regulasi yang Belum Sepenuhnya Adaptif; yaitu regulasi sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi dan model bisnis pinjol. Ada celah hukum yang dimanfaatkan pelaku, terutama dalam hal batas bunga, biaya tersembunyi, dan penagihan tidak etis.

Selain terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh OJK, terdapat juga faktor utama yang menghambat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pinjol ilegal, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan Internal meliputi:

1. POJK tersebut hanya mengatur sanksi administratif untuk pinjol yang terdaftar dan berizin, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Sedangkan untuk pinjol ilegal, OJK hanya dapat melakukan penutupan dan pemblokiran aplikasi melalui SWI, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kemkominfo.
2. Tidak adanya ketentuan pidana dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 untuk menjerat pinjol ilegal, serta ketidakjelasan posisi pinjol dalam sistem hukum.
3. Belum adanya regulasi atau undang-undang khusus yang memberikan kewenangan lebih lanjut kepada OJK untuk menangani pinjol ilegal.
4. Secara keseluruhan, struktur hukum yang ada kurang mendukung penegakan hukum yang efektif terhadap pinjol ilegal, karena tidak ada regulator khusus yang mengawasi pinjol ilegal.

Hambatan Eksternal meliputi:

1. Pengawasan terhadap pinjol ilegal sulit dilakukan karena perkembangannya yang sangat pesat dan tidak terkontrol. SWI juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendeteksi aplikasi pinjol ilegal.
2. Pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pinjol masih rendah, sehingga banyak yang keliru memilih platform pinjol dan tidak menyadari risiko yang dapat ditimbulkan.

3. Masyarakat masih cenderung memilih pinjol ilegal karena kemudahan prosedur peminjaman yang ditawarkan, meskipun platform legal lebih aman dan teratur.
4. Kemudahan dalam pembuatan aplikasi atau website membuka peluang bagi siapa saja untuk membuat pinjol ilegal, ditambah dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan keberadaan server pinjol ilegal di luar negeri.
5. Secara keseluruhan, terbatasnya peran OJK dalam mengatasi pinjol ilegal disebabkan oleh kekosongan hukum yang ada, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum dalam menggunakan pinjol ilegal.

Menurut Dewan Komisioner OJK pada pernyataannya menyampaikan bahwa OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal serta dampak rentetannya terhadap stabilitas sistem keuangan. Selain itu OJK juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan pinjol dan menghindari pinjol ilegal. Kendala pengawasan pinjaman online oleh OJK bukan hanya bersifat teknis tetapi juga melibatkan seluruh sektor maka diperlukan pendekatan bolistik dan integratif termasuk peningkatan teknologi pengawasan digital, penguatan literasi masyarakat, koordinasi antar lembaga dan pembaharuan regulasi secara dinamis (Noor, 2025).

Dampak dari pelaksanaan kewenangan ini terlihat dari meningkatnya kepatuhan platform pinjol terhadap standar pelaporan serta berkurangnya kasus pelanggaran administratif yang sebelumnya luput dari pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan memiliki peran krusial dalam melindungi konsumen dari potensi kerugian.

Berdasarkan teori hukum kewenangan, OJK melaksanakan fungsi pengawasan serta perlindungan terhadap konsumen dengan berlandaskan kewenangan atribusi yang diberikan oleh UU OJK. Kewenangan tersebut menjadi landasan yuridis bagi OJK dalam menetapkan regulasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara layanan pinjol (fintech lending). Melalui pelaksanaan kewenangan ini, OJK berupaya mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat, khususnya Generasi Z, sebagai kelompok pengguna utama layanan keuangan digital di era modern.

Dalam pembahasan mengenai teori kewenangan, terdapat berbagai pandangan dari para ahli hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kewenangan memiliki makna yang serupa dengan wewenang, yakni hak atau kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan, mengambil keputusan, memberikan perintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada individu atau lembaga lain. Namun, dalam konteks hukum, wewenang memiliki arti yang lebih khusus dibandingkan kekuasaan. Kekuasaan hanya menunjukkan kemampuan seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan wewenang menekankan adanya dasar hukum yang sah dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Menurut M.D. (1987), terdapat perbedaan makna antara istilah kewenangan dan wewenang. Kedua istilah ini memiliki padanan dalam bahasa asing, yaitu *authority* atau *gezag* untuk kewenangan, dan *competence* atau *bevoegdheid* untuk wewenang. Kewenangan dipahami sebagai bentuk kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, artinya seseorang atau lembaga memperoleh hak untuk bertindak karena diberi mandat oleh hukum. Sementara itu, wewenang hanya mencakup bagian tertentu dari kewenangan tersebut. Dengan kata lain, di dalam suatu kewenangan terdapat berbagai macam wewenang (*rechtsbevoegdheden*) yang menjadi bagian dari pelaksanaannya. Lebih lanjut, wewenang berkaitan dengan tindakan hukum publik yang berada dalam ruang lingkup pemerintahan, tidak hanya mencakup wewenang dalam membuat keputusan administratif (*bestuursbesluiten*), tetapi juga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Pembagian dan pemberian wewenang tersebut pada dasarnya telah diatur dan ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas (Aditia Situngkir, n.d., 2023).

Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen terlihat dari penanganan terhadap ratusan laporan masyarakat terkait aktivitas pinjol ilegal. Melalui kerja sama dengan Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), OJK berhasil menonaktifkan lebih dari 2.000 platform pinjaman ilegal serta melakukan pemblokiran terhadap situs dan rekening yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Upaya ini berkontribusi pada penurunan

signifikan dalam kasus penyalahgunaan data pribadi oleh layanan pinjol, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanal resmi pengaduan masalah keuangan.

Salah satu contoh konkret dari pelaksanaan kewenangan OJK dapat dilihat pada kasus yang melibatkan aplikasi DanaFix pada tahun 2022. Dalam kasus tersebut, OJK memberikan teguran dan mewajibkan penyelenggara untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelaporan serta mekanisme penagihan, menyusul adanya pengaduan konsumen terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang bersifat intimidatif (Kusumaningsih Rila, 2023).

Secara keseluruhan, pelaksanaan kewenangan OJK dalam melindungi pengguna layanan pinjol dari aspek hukum telah menunjukkan dampak yang cukup berarti. Walaupun masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam mengawasi aktivitas pinjol ilegal serta menyesuaikan diri dengan pesatnya perkembangan teknologi dan luasnya jangkauan konsumen jasa keuangan, OJK tetap menjalankan perannya secara aktif melalui pendekatan yang terintegrasi, mencakup pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan terhadap konsumen.

Pengawasan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak terkait dalam hal ini BI dan OJK dalam mewujudkan sistem layanan keuangan yang memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Pengawasan ini dilakukan untuk menilai suatu pekerjaan yang tengah berjalan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Jika dikaitkan dengan bisnis pinjaman online bahwasannya BI dan OJK melakukan pengawasan dalam rangka melakukan penilaian apakah bisnis pinjol ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum sesuai dengan harapan sehingga diperlukan tindakan korektif untuk memperbaikinya (Refania Revika, 2025).

Salah satu resiko pinjol yaitu ketika peminjam tidak dapat menyelesaikan pembayaran pinjamannya, maka akan masuk dalam blacklist SLIK OJK (status sebagai warga negara dengan masalah kredit). Tidak hanya itu, bunga dan denda peminjam juga akan menumpuk disertai dengan gangguan yang dilakukan oleh DC (debt collector) yang selalu menagih hutang. Sama halnya dengan apabila terjerat kasus pinjol dan memicu potensi risiko adanya penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh lembaga pinjol tersebut (Armilda Sari Nugroho, 2024).

Tidak hanya ancaman kebocoran data pribadi pada pengguna jasa pinjol efek dari setoran macet dari pengguna pinjol yaitu jeleknya skor BI Checking hal itu dapat mengakibatkan susahny mendapatkan pekerjaan, mendapat beasiswa dan pengajuan Kredit Pinjaman Rumah (KPR). Pengguna pinjol yang memiliki berbagai tunggakan akan mengalami masalah terkait data tunggakan pinjaman yang mengalami gagal bayar (Astuti Andayani, 2025).

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap fintech di Indonesia maka OJK mengeluarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (POJK 13/2018) di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri fintech. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan keuangan fintech.

Peraturan tersebut mendefinisikan Inovasi Keuangan Digital (IKD) sebagai kegiatan pemutakhiran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru pada sektor jasa keuangan yang melibatkan ekosistem digital contohnya termasuk dompet digital (e-wallet), fintech lending, pembayaran digital (QRIS), dan tabungan digital yang menawarkan solusi keuangan praktis dan inklusif. IKD juga berupaya meningkatkan akses keuangan dan efisiensi melalui teknologi seperti AI, blockchain, dan Open Banking. Di dalamnya juga diuraikan kewajiban dan tata cara pendaftaran penyelenggara inovasi keuangan digital di OJK.

Selain itu, OJK telah menerbitkan Surat Edaran No. 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox yang mengatur ketentuan pelaksanaan proses Regulatory Sandbox sesuai dengan ketentuan Peraturan No. 13/POJK.02/2018. Regulatory Sandbox merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyedia IKD. Penerbitan peraturan tersebut mencerminkan komitmen OJK dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi IKD sekaligus menjamin perlindungan konsumen dan manajemen risiko. Peraturan-peraturan ini sangat penting dalam mendorong IKD yang bertanggung jawab dan aman di sektor jasa keuangan Indonesia (Prakoso, 2024).

Peraturan yang dibuat setidaknya memberikan kontrol dan perlindungan konsumen dalam mengelola keuangan digital. Diharapkan peraturan yang dibuat dapat menjadi stimulus untuk melakukan inovasi, cepat, tepat, murah, mudah dan pada akhirnya mampu meningkatkan inklusi keuangan secara

signifikan kepada masyarakat BI dan OJK mendukung penyelenggara fintech yang berkembang di Indonesia. Bagaimanapun ada rasa kekhawatiran terkait risiko sistemik dan munculnya pemain baru di tengah industri jasa keuangan konvensional pihak regulator yang meliputi, OJK dan BI maupun pihak yang terkait sesuai kewenangannya untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech, diantaranya:

1. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI);
2. POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang IKD di Sektor Jasa Keuangan;
3. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

### **SIMPULAN**

Dari analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam layanan pinjol sangat penting di tengah pesatnya penggunaan layanan keuangan digital. Regulasi yang dibuat Pemerintah dan OJK menjadi dasar hukum untuk melindungi hak konsumen, seperti hak atas informasi, perlakuan yang adil, keamanan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK. OJK berperan besar dalam mengatur, mengawasi, serta menindak penyelenggara pinjol agar pelayanan yang diberikan tetap aman dan sesuai aturan.

Namun, perlindungan ini belum sepenuhnya efektif karena terdapat berbagai kendala. Pinjol ilegal terus bermunculan, regulasi belum cukup kuat untuk menjerat pelaku, teknologi pengawasan masih terbatas, literasi masyarakat rendah, dan koordinasi antar-lembaga belum maksimal. Kondisi ini menyebabkan fenomena pinjol ilegal sulit diberantas dan terus merugikan masyarakat, khususnya Generasi Z yang menjadi pengguna paling aktif. Meski begitu, upaya OJK telah menunjukkan hasil positif, seperti meningkatnya kepatuhan pinjol legal dan menurunnya sejumlah pelanggaran. Untuk mencapai perlindungan yang lebih optimal, diperlukan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih canggih, kerja sama antar-lembaga yang lebih efektif, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, ekosistem keuangan digital dapat terus berkembang secara aman dan terpercaya.

OJK perlu memperkuat pengawasan berbasis teknologi serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna menekan pertumbuhan pinjol ilegal. Selain itu, Gen Z dan masyarakat secara umum diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan dan digital agar lebih selektif dalam memilih layanan pinjol serta memahami risiko dan hak-hak mereka sebagai konsumen. Di sisi lain, penyelenggara pinjol legal wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, serta perlindungan data pribadi secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran proses penyusunan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Anna Triningsih selaku dosen pembimbing dan rekan penulis (co-author) yang telah memberikan arahan, koreksi, dan pandangan hukum yang tajam selama penyusunan naskah ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Civitas Akademika Universitas Esa Unggul dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan moril dan diskusi yang bermanfaat terkait isu reformasi birokrasi dan perizinan digital.

### **REFERENSI**

Arifin, Z. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan jasa layanan keuangan berbasis financial technology peer to peer lending. *Jurnal USM Law*, 6(2).

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Astuti Andayani, T. (2025). Pengawasan transaksi pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29–38.
- Budiman Arif. (2024, July 12). Milenial dan Gen Z terjerat pusaran utang pinjol. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/milenial-dan-gen-z-terjerat-pusaran-utang-pinjol/7522571.html>
- CNN Indonesia. (2025, September 11). Pengguna pinjol paling banyak usia 19–34 tahun. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250910155856-78-1272202/pengguna-pinjol-paling-banyak-usia-19-34-tahun/amp>
- GoodStats. (2024, December 13). 25% warga Indonesia tergoda pinjol untuk modal usaha. *GoodStats*. <https://data.goodstats.id/statistic/25-warga-indonesia-tergoda-pinjol-untuk-modal-usaha-p50Uy>
- Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi penegakan hukum pidana pada penerima pinjaman kegiatan peer to peer lending fintech ilegal dan perlindungan data pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2).
- Hartati, R., & Ralang, S. (2022). Perlindungan hukum konsumen nasabah pinjaman online ilegal (pinjol ilegal). *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 167–185.
- Kadek Dewi Sukasih, N., Nyoman Meita Jayantini, N., Ketut Ping Purnama Sari, N., Putu Meiling Utami, N., & Negeri Bali, P. (n.d.). *Euforia atau kehati-hatian? Studi persepsi Gen Z terhadap pinjaman online berbasis fintech di era digital*. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1298>
- Kusumaningsih, R. (2023). Tantangan regulasi dan perlindungan hukum dalam pinjaman online. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 163–178.
- Livia, A. O., Siddiq, A. Z., Ramadhan, H. N. M., & Roos, P. W. (2025). Literasi keuangan dan kecenderungan penggunaan pinjaman online untuk memenuhi gaya hidup di kalangan dewasa awal perkotaan: Studi kasus Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Dinamika Manajemen Berkelanjutan*, 6(3).
- Lumban Gaol, A. V., Assafira, Q., Shaliha, K., Putri, R., & Permana, E. (2025). Analisis pemanfaatan fintech pada Generasi Z dalam belanja online. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2), 599–613. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jmi>
- Maroena, G. A., & Widyastuti, T. V. (2024). *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan menangani hak nasabah atas pelanggaran jasa keuangan online*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=-zExEQAAQBAJ>
- Muhamad Nabilah. (2023, August 23). Gen Z dan milenial jadi penyumbang kredit macet pinjol terbesar pada Juni 2023. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/7c9200b37076450/gen-z-dan-milenial-jadi-penyumbang-kredit-macet-pinjol-terbesar-pada-juni-2023>
- Noor, T. (2025). Implikasi hukum pengawasan OJK terhadap peer-to-peer lending: Perspektif perlindungan konsumen dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3).
- Officer Dept Kesekretariatan Kantor Pusat BPD Kalimantan Timur. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap pihak debitur akibat kenaikan suku bunga kredit bank (tinjauan hukum perlindungan konsumen)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *OJK: Pengaturan bunga pinjaman daring untuk lindungi konsumen* (Siaran Pers SP-76/OJK/GKPB/V/2025). <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Pengaturan-Bunga-Pinjaman-Daring-untuk-Lindungi-Konsumen/SP%2076%20OJK%20Pengaturan%20Bunga%20Pinjaman%20Daring%20untuk%20Lindungi%20Konsumen.pdf>
- Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian, L., & Situngkir, D. A. (n.d.). *Mengenal teori demokrasi dan teori kewenangan dalam ilmu hukum*. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Poli, M. D., Pinasang, D. R., & Mamangkey, R. M. K. (2023). Peran dan efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 12(3).

- Prakoso, D. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan good corporate governance terhadap financial technology di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 87–99.
- Putri, S. R., Nasution, J., & Atika. (2025). Pengaruh literasi keuangan dan lifestyle terhadap keputusan menggunakan pinjaman online ilegal dengan locus of control sebagai variabel moderating bagi Generasi Z di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 14(3).
- Refania, R. (2025). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online (Studi penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 8(3).
- Sari Nugroho, V. A. (2024). Pengaruh teknologi fintech dalam transformasi industri asuransi dan implikasi regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 235–245.
- Sartika, K. D., & Dewi, L. (2023). Literature review: Dampak fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 2940–2948.
- Setiawan, A. P., Christensen, D., Ramadhani, N., Ridwan, S. M., & Azizah, S. N. (2025). Fenomena pinjaman online sebagai bentuk kenakalan terselubung di kalangan Generasi Z: Perspektif sosial dan kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (JHESM)*, 3, 23–29. <https://doi.org/10.38035/jhesm.v3i2>
- Siti Aisyah. (n.d.). *Pengaruh fear of missing out (FOMO) dan flexing terhadap penggunaan pinjaman online dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi*.
- Triansyah, A., Nur, P., Julianti, S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online ilegal (Studi kasus pinjol ilegal di Yogyakarta). *Cross-Border*, 5(2), 1090–1104.
- Uyun, L. (2024). Dampak pinjol pada Generasi Z dan Generasi Milenial. *Jurnal Universitas Indraprasta PGRI*, 16(2).